



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (C0vid-19) dan/atau menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka syarat penyaluran dan besaran Dana Desa Kabupaten Langkat Tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020 perlu direvisi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Bupati Langkat Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Tata Cara PengalPengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (C0vid-19) dan/atau menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29 Tahun 2016);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Langkat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 55);
17. Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 11, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Langkat.
 4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten Langkat.
 10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
 11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A :

1. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan dengan sesuai ketentuan Pasal 10A dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
 - b. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
2. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 - a. Dana Desa Tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - 1) Bulan pertama sebesar 15% dengan persyaratan Menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
 - 2) Bulan Kedua sebesar 15% dengan persyaratan Laporan Pelaksanaan BLT Bulan Pertama.
 - 3) Bulan Ketiga sebesar 10% dengan persyaratan Laporan Pelaksanaan BLT Bulan Kedua.
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
4. Lampiran Peraturan Bupati mengenai Rincian Dana Desa Tahun 2020 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 5 Mei 2020

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR : 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 18 Tahun 2020

Tanggal : 5 Mei 2020

Tentang : Perubahan Atas Peraturan
Bupati Langkat Nomor 10 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian Dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa Tahun 2020

RINCIAN DANA DESA TAHUN 2020

No.	Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Bahorok	Lau Damak	925.959.000
2		Timbang Lawan	1.001.895.000
3		Samperaya	1.013.389.000
4		Tanjung Lenggang	768.236.000
5		Suka Rakyat	912.439.000
6		Perkebunan Turangi	777.978.000
7		Perkebunan Bungara	770.448.000
8		Perkebunan B. Lawang	758.021.000
9		Empus	921.060.000
10		Simpang Pulau Rambung	763.807.000
11		Perkebunan Sei Musam	769.260.000
12		Batu Jongjong	817.800.000
13		Sematar	899.255.000
14		Perkebunan Pulo Rambung	961.825.000
15		Sei Musam Kendit	964.117.000
16		Timbang Jaya	970.666.000
17		Sei Musam Pembangunan	830.928.000
18		Ujung Bandar	778.690.000
19	Salapian	Perkebunan Tanjung Keliling	917.814.000
20		Perkebunan Gelugur Langkat	743.663.000
21		Perkebunan Tambunan	750.135.000
22		Perkebunan Bandar Telu	884.889.000
23		Naman Jahe	760.553.000
24		Turangi	970.200.000
25		Ujung Teran	762.658.000
26		Pamah Tambunan	733.322.000
27		Minta Kasih	894.494.000
28		Ujung Bandar	1.000.928.000
29		Lau Tepu	787.036.000
30		Parangguam	934.694.000
31		Ponco Warno	1.044.333.000
32		Adin Tengah	956.218.000
33		Lau Lugur	770.661.000
34		Pancur Ido	734.575.000

No.	Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
35	Kuala	Dalan Naman	825.114.000
36		Balai Kasih	725.438.000
37		Bekiung	754.850.000
38		Blankahan	762.093.000
39		Besadi	772.867.000
40		Beruam	803.588.000
41		Raja Tengah	742.958.000
42		Namo Mbelin	806.974.000
43		Parit Rindu	801.982.000
44		Sei Penjara	739.812.000
45		Perkebunan Bekiun	790.075.000
46		Garunggang	891.391.000
47		Suka Damai	721.196.000
48		Sido Makmur	724.988.000
49	Sei Bingei	Telagah	963.512.000
50		Rumah Galuh	823.567.000
51		Simpang Kuta Buluh	747.800.000
52		Gunung Ambat	812.596.000
53		Belinteng	1.003.167.000
54		Namu Ukur Utara	902.963.000
55		Pasar VI Kwala Mencirim	752.493.000
56		Emplasmen Kwala Mencirim	749.771.000
57		Purwobinangun	785.831.000
58		Pasar IV Namutrasi	747.878.000
59		Pasar VIII Namutrasi	897.598.000
60		Durian Lingga	748.677.000
61		Pekan Sawah	853.379.000
62		Tanjung Gunung	912.381.000
63		Mekar Jaya	720.337.000
64	Binjai	Sambirejo	800.983.000
65		Sendang Rejo	792.980.000
66		Tanjung Jati	858.875.000
67		Sidomulyo	845.286.000
68		Perdamaian	776.908.000
69		Suka Makmur	798.790.000

No.	Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
70	Selesai	Sei Limbat	943.713.000
71		Padang Brahrang	902.953.000
72		Tanjung Merahe	784.913.000
73		Nambiki	775.840.000
74		Lau Mulgap	789.084.000
75		Kutaparit	763.251.000
76		Bekulap	827.528.000
77		Perhianan	799.237.000
78		Selayang	817.418.000
79		Mancang	851.366.000
80		Kwala Air Hitam	771.670.000
81		Padang Cermin	821.261.000
82		Selayang Baru	814.612.000
83	Stabat	Karang Rejo	810.432.000
84		Kwala Begumit	814.116.000
85		Mangga	761.119.000
86		Banyumas	786.548.000
87		Pantai Gemi	967.036.000
88		Ara Condong	796.294.000
89	Wampu	Gohor Lama	818.027.000
90		Stabat Lama	1.009.576.000
91		Besilam Bukit Lembasa	1.058.507.000
92		Kebun Balok	773.121.000
93		Bukit Melintang	770.612.000
94		Gergas	768.005.000
95		Stabat Lama Barat	900.980.000
96		Sumber Mulyo	776.818.000
97		Pertumbukan	780.731.000
98		Paya Tusam	743.607.000
99		Mekar Jaya	943.185.000
100		Jentera Stabat	728.895.000
101		Stungkit	743.943.000

No.	Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
102	Secanggang	Kepala Sungai	803.598.000
103		Teluk	903.892.000
104		Cinta Raja	753.543.000
105		Kebun Kelapa	862.035.000
106		Sungai Ular	802.631.000
107		Tanjung Ibus	854.933.000
108		Secanggang	1.037.054.000
109		Selotong	989.222.000
110		Karang Gading	920.066.000
111		Jaring Halus	1.776.269.000
112		Telaga Jernih	799.408.000
113		Perkotaan	857.148.000
114		Kwala Besar	1.232.343.000
115		Karang Anyar	831.835.000
116		Pantai Gading	1.138.564.000
117		Suka Mulia	826.671.000
118	Hinai	Cempa	915.636.000
119		Batu Malenggang	1.088.118.000
120		Tamaran	740.905.000
121		Tanjung Mulia	854.377.000
122		Muka Paya	889.700.000
123		Hinai Kanan	876.094.000
124		Suka Damai	839.632.000
125		Baru Pasar 8	811.843.000
126		Perkebunan Tanjung Beringin	781.433.000
127		Suka Jadi	747.416.000
128		Paya Rengas	806.915.000
129		Suka Damai Timur	802.154.000
130	Tanjung Pura	Serapuh Asli	790.064.000
131		Pematang Tengah	848.796.000
132		Paya Perupuk	874.240.000
133		Lalang	818.387.000
134		Pekubuan	1.047.680.000
135		Teluk Bakung	960.348.000
136		Pantai Cermin	974.495.000
137		Pematang Serai	830.775.000
138		Baja Kuning	779.731.000
139		Pulau Banyak	917.768.000
140		Pematang Cengal	1.414.094.000
141		Kwala Serapuh	1.200.493.000
142		Kwala Langkat	1.231.380.000
143		Bubun	1.524.992.000
144		Tapak Kuda	1.335.410.000
145		Suka Maju	876.499.000
146		Karya Maju	828.265.000
147		Pematang Cengal Barat	827.329.000

No.	Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
148	Padang Tualang	Serapuh ABC	918.135.000
149		Padang Tualang	762.618.000
150		Kwala Besilam	865.577.000
151		Buluh Telang	777.426.000
152		Besilam	885.896.000
153		Tebing Tanjung Selamat	889.800.000
154		Tanjung Putus	996.106.000
155		Suka Ramai	743.979.000
156		Jati Sari	1.054.404.000
157		Banjaran Raya	848.088.000
158		Bukit Sari	750.222.000
159	Gebang	Paluh Manis	957.586.000
160		Pasar Rawa	1.078.209.000
161		Padang Langkat	814.034.000
162		Air Hitam	1.009.522.000
163		Paya Bengkuang	743.565.000
164		Dogang	1.063.455.000
165		Sanggalima	1.184.961.000
166		Kwala Gebang	1.109.184.000
167		Bukit Mengkirai	813.612.000
168		Pasiran	953.312.000
169	Babalan	Securai Utara	1.124.400.000
170		Teluk Meku	1.238.066.000
171		Pelawi Selatan	950.226.000
172		Securai Selatan	1.007.071.000
173	Pangkalan Susu	Alur Cempedak	812.916.000
174		Sei Siur	1.071.257.000
175		Tanjung Pasir	910.058.000
176		Paya Tampak	773.153.000
177		Pintu Air	773.999.000
178		Sei Meran	787.129.000
179		Pulau Sembilan	885.706.000
180		Pulau Kampai	1.070.892.000
181		Pangkalan Siata	912.820.000
182	Besitang	Halaban	998.534.000
183		Bukit Mas	904.254.000
184		Pir ADB Besitang	783.121.000
185		Sekoci	851.844.000
186		Suka Jaya	789.438.000
187		Bukit Selamat	962.435.000

No.	Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
188	Sei Lapan	Puraka I	727.800.000
189		Puraka II	718.115.000
190		Lama	793.681.000
191		Telaga Said	827.022.000
192		Lama Baru	794.802.000
193		Mekar Makmur	804.838.000
194		Harapan Baru	742.197.000
195		Harapan Maju	798.238.000
196		Harapan Makmur	785.066.000
197	Brandan Barat	Sei Tualang	768.499.000
198		Lubuk Kasih	812.723.000
199		Lubuk Kertang	834.009.000
200		Perlis	1.678.109.000
201		Kelantan	1.289.827.000
202	Batang Serangan	Sei Bamban	829.316.000
203		Sei Musam	920.722.000
204		Sei Serdang	864.556.000
205		Namo Sialang	815.124.000
206		Kwala Musam	840.797.000
207		Karya Jadi	862.358.000
208		Paluh Pakih Babussalam	733.659.000
209		Alur Gadung	809.390.000
210	Sawit Seberang	Simpang Tiga	784.881.000
211		Sei Litur Tasik	849.471.000
212		Sawit Hulu	861.042.000
213		Mekar Sawit	828.985.000
214		Alur Melati	1.002.207.000
215		Serapit	823.148.000
216	Sirapit	Gunung Tinggi	727.137.000
217		Sidorejo	764.997.000
218		Suka Pulung	732.090.000
219		Aman Damai	770.673.000
220		Tanjung Keriahan	731.881.000
221		Sebertung	810.478.000
222		Pulau Semikat	804.144.000
223		Sumber Jaya	872.694.000
224		Perkebunan Amal Tani	959.565.000

No.	Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
225	Kutambaru	Namotongan	767.961.000
226		Kuta Gajah	832.125.000
227		Perkebunan Marike	758.600.000
228		Kaperas	799.355.000
229		Namoteras	824.229.000
230		Rampah	879.990.000
231		Sulkam	746.025.000
232		Kutambaru	782.296.000
233	Pematang Jaya	Pematang Tengah	868.523.000
234		Damar Condong	770.503.000
235		Perkebunan Damar Condong	757.069.000
236		Perkebunan Perapen	746.769.000
237		Limau Mungkur	747.624.000
238		Serang Jaya Hilir	887.384.000
239		Serang Jaya	877.642.000
240		Sala Haji	922.616.000
Total			208.619.585.000

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005